SUAP DAN GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disampaikan oleh :

HERRY HERMANUS HORO, SH

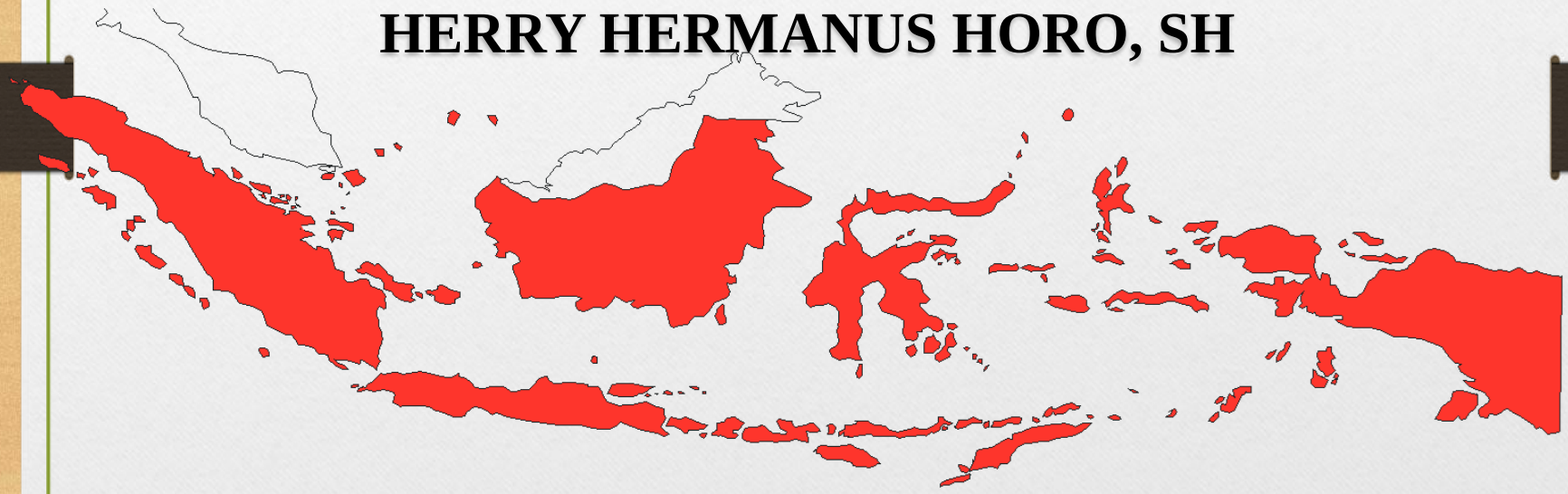

KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap,penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diacu

PEGAWAI NEGERI DALAM UU TIPIKOR

- Pengertian pegawai negeri dalam UU tipikor diperluas meliputi:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;

b. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalamKitab undang-undang Hukum Pidana;

c. Orangyangmenerimagajiatauupahdarikeuangannegaraataudaerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 5 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

Setiap orang:

a. **memberi atau menjanjikan** sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut **berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**; atau

b. **memberi** sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau **berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.**

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang **menerima pemberian atau janji** ancamannya **dipidana penjara** min 1 tahun dan max 5 tahun **dan/atau denda** min Rp50juta dan max Rp250juta.

Pasal 6 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

Pasal 6 Ayat (1) UU Tipikor

- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU Tipikor

- Hakim/advokat yang menerima suap, dipidana yang sama dengan pemberinya.

SUAP DAN GRATIFIKASI

1. Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi harus ada penerima dan pemberi;
2. Dader adalah Pihak Ketiga (Ex: Swasta) dan Mededader adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
3. pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu **sebagai penghargaan** atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) **untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi** (sumber: "*Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and the United Kingdom*", Greg Scally: 2009). Sehingga jelas pembedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada *tempus* (waktu) dan intensinya (maksudnya).

Pasal 7 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

- Ayat (1) :

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- Ayat (2) :
- Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

PASAL 8 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

Pegawai negeri atau **orang selain pegawai negeri** yang ditugaskan **menjalankan suatu jabatan umum** secara terus menerus atau untuk sementara waktu, **dengan sengaja menggelapkan uang** atau **surat berharga** yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbutan tersebut.

→ Dipidana:

- **penjara** min 3 tahun dan max 15 tahun; **dan**
- **denda** min Rp150juta dan max Rp750juta.

PASAL 9 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja **memalsu** buku-buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

→ **Dipidana:**

- **penjara** paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan;
- **denda** min Rp50juta dan max Rp250juta.

Pasal 10 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

a. **menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai** barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain **menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai** barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain **menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai** barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999
sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji **padahal diketahui atau patut diduga,** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

→ **Dipidana:**

- **penjara** min 1 tahun dan max 5 tahun; **dan/atau**
- **denda** min Rp50juta dan max Rp250juta.

PASAL 12 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

a. **Pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji, **padahal diketahui atau patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk **menggerakkan** agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. **Pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang menerima hadiah, **padahal diketahui atau patut diduga** bahwa hadiah tersebut diberikan **sebagai akibat atau disebabkan** karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dst

→ **Dipidana:**

- **penjara** seumur hidup **atau** penjara min 4 tahun dan max 20 tahun; **dan**
- **denda** min Rp200 juta dan max Rp 1miliar.

ASAS PRO PARTE DOLUS PRO PARTE CULPA

Pasal 11 Dan 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Dirubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Terutama Unsur “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga” Mengandung Asas Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa (Kesengajaan dan Kelalaian Pelaku)

Pasal 12 A UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B AYAT (1) UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

→ **Dipidana:**

- **penjara** min 1 tahun dan max 5 tahun; **dan/atau**
- **denda** min Rp50juta dan max Rp250juta.

Pasal 12 B AYAT (2) UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001

- Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

→ **Dipidana:**

- **penjara** Seumur Hidup atau min 4 tahun dan max 20 tahun; **dan/atau**
- **denda** min Rp. 200juta dan max Rp. 1 Miliar.
- Pembuktian :

Nilai Rp. 10 juta ke atas oleh Penerima Gratifikasi Nilai di bawah Rp. 10 jt oleh Penuntut Umum (Pembalikan beban pembuktian

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Pertama, adanya perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*), yang berunsur perbuatan melanggar hukum baik formil maupun materiil.

Kedua, adanya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*), yang berunsur kesalahan (*schuld*), dengan syarat adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan.

TIDAK DIPIDANA JIKA TIDAK ADA KESALAHAN.
PENJATUHAN PIDANA AKAN SANGAT TERGANTUNG PADA SOAL APAKAH DALAM MELAKUKAN PERBUATANNYA ITU PELAKU JUGA MEMPUNYAI KESALAHAN
(*GEEN STRAF ZONDER SCHULD, ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIR REA*)

KESENGAJAAN DIARTIKAN SEBAGAI "MENGHENDAKI DAN MENGETAHUI" (*WILLENS EN WETENS*)

AGAR SESEORANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA TIDAK SEMATA-MATA TERBUKTI MEMENUHI SELURUH UNSUR TAPI JUGA HARUS TERBUKTI BAHWA PELAKU MENGHENDAKI SERTA MENGINSAFI TINDAKAN TERSEBUT DAN/ ATAU AKIBATNYA

Sekian dan Terima Kasih